

# **PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU 2019 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD HOC.**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2019 UNTUK BADAN PENYENGGARA PEMILU AD HOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.**

**ABSTRAK :** Bawa untuk membantu dan memudahkan pemahaman pejabat pengelola keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran Tahapan Pemilu 2019 dari segi administrasi keuangan dan manfaat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 451 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa Sekjen KPU mengkoordinasikan pendanaan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara LN.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk badan penyenggara Pemilu *ad hoc* di lingkungan komisi Pemilu.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 15 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP RI Nomor 80 Tahun 2010; PP Nomor 45 Tahun 2013; PMK RI Nomor 262/PMK.03/2010; PMK RI Nomor 113/PMK.05/2012; PMK RI Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.05/2015; PMK Nomor 227/PMK.05/2016; PMK RI Nomor 49/PMK.02/2017; PMK RI Nomor 182/PMK.05/2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 3/PB/2014.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 302 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di lingkungan KPU; Menetapkan formulir yang digunakan dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di lingkungan KPU; Menetapkan Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas sebagai panduan bagi pengelola keuangan pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di lingkungan KPU dalam mengelola keuangan pada unit kerja masing-masing.**

CATATAN :      -     Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 April 2018.  
                      -     Lampiran 77 halaman.